



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (6), Pasal 12 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengawasan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 227);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 269);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7. Penyelenggaraan reklame adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
8. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
9. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.

12. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah Provinsi dan Kabupaten untuk memilih Gubernur dan wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang husus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan klasifikasi reklame;
- b. pemetaan, penataan dan tata letak reklame;
- c. pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis;
- d. persyaratan izin reklame dan perpanjangan izin reklame;
- e. kewajiban pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame dan pertanggungans resiko;
- f. jalan utama atau protokol;
- g. tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame;
- h. tata cara pelaksanaan peran serta; dan
- i. tata cara pemberian sanksi administratif.

BAB III JENIS KLASIFIKASI REKLAME

Pasal 3

- (1) Jenis Reklame diklasifikasikan berdasarkan masa berlaku dibedakan menjadi:
 - a. masa berlaku reklame tetap terbatas; dan
 - b. masa berlaku reklame insidentil.

- (2) Masa berlaku reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Videotron/Megatron/LED;
 - b. Billboard/papan/neon sign/shopsign; dan
 - c. Reklame jembatan penyeberangan orang.
- (3) Masa berlaku reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. spanduk/umbul-umbul (MMT/kain);
 - b. tempel (kain, plastik, sticker/poster/*wallpainting*);
 - c. baliho;
 - d. berjalan (termasuk pada kendaraan);
 - e. selebaran;
 - f. peragaan;
 - g. udara (balon);
 - h. suara; dan
 - i. slide/film.

BAB IV PEMETAAN, PENATAAN DAN TATA LETAK REKLAME

Bagian Kesatu Pemetaan

Pasal 4

- (1) Perencanaan penyelenggaraan reklame pada meliputi pemetaan dan penataan reklame.
- (2) Pemetaan dan penataan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tata letak reklame.
- (3) Tata letak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan titik reklame.

Bagian Kedua Titik Reklame

Pasal 5

- (1) Peletakan lokasi titik reklame diselenggarakan dengan ketentuan:
 - a. pada jalan Arteri diperuntukan untuk peletakan titik reklame besar dan sedang, kecuali pada jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame;
 - b. pada jalan Kolektor diperuntukan untuk peletakan titik reklame besar, sedang dan kecil kecuali pada jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame;

- c. pada jalan Lokal hanya digunakan untuk peletakan titik reklame sedang dan kecil kecuali jalan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bebas reklame; dan
 - d. pada jalan lingkungan hanya untuk peletakan titik reklame kecil kecuali pada kawasan bebas reklame yang telah ditetapkan;
- (2) Ketentuan tentang letak lokasi titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam:
- a. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah; dan
 - b. Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
- a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan penyeberangan orang tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 7

- (1) Peletakan reklame dalam bentuk *sign net* dilakukan dengan ketentuan:
- a. ketinggian sign net paling tinggi 3 (tiga) meter;
 - b. jarak antar reklame sign net paling sedikit 25 meter;
 - c. jarak reklame paling dekat 50 (lima puluh) meter dari persimpangan jalan; dan
 - d. penyelenggaraan reklame sign net di median jalan :
 - 1. dengan lebar 5 meter atau lebih, sign net paling luas 4 (empat) meter persegi; dan
 - 2. dengan lebar kurang dari 5 (lima) meter, Sign net paling luas 2 (dua) meter persegi.

- (2) Peletakan reklame dalam bentuk baliho dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bidang reklame paling luas 24 (dua puluh empat) meter persegi; dan
 - b. materi reklame yang mempromosikan suatu kegiatan atau event yang bersifat insidental.

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan tertentu sebagai kawasan bebas reklame (*white area*).
- (2) Penetapan kawasan sebagai kawasan bebas reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Ukuran Penampang, Konstruksi Pondasi Dan Penerangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan ketentuan tentang:

- a. ukuran penampang;
- b. konstruksi pondasi; dan
- c. penerangan.

Paragraf 2 Ukuran Penampang

Pasal 10

- (1) Ukuran penampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, adalah:
 - a. ukuran reklame pada luar persil bangunan disesuaikan dengan kecepatan rata-rata tiap koridor jalan sehingga masih dapat terlihat jelas baik oleh pengendara ataupun pejalan kaki, yaitu 2,0 – 24 meter;
 - b. pemasangan reklame pada persil bangunan tidak diperbolehkan menutupi fasade bangunan dan melebihi pagar pembatas persil bangunan. Ukuran maksimum yang diperbolehkan adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari luas fasade keseluruhan; dan
 - c. ukuran minimum tulisan reklame disesuaikan dengan kecepatan rata-rata tiap koridor jalan, yaitu 0,14 – 0,28 meter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran penampang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Konstruksi Pondasi

Pasal 11

- (1) Ketentuan tentang konstruksi pondasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, adalah:
 - a. pemilihan jenis bahan konstruksi yang kuat seperti baja tahan karat sehingga konstruksi lebih kokoh, tahan lama dan aman bagi pengendara kendaraan dan pejalan kaki yang melintas;
 - b. bentuk reklame, baik yang menempel pada persil maupun reklame yang berdiri sendiri harus disesuaikan dengan kondisi bangunan dan prasarana pelengkap jalan yang ada;
 - c. reklame yang berada di luar persil dengan ukuran penampang 2 – 12 meter menggunakan dua tiang penyangga dan reklame dengan ukuran penampang lebih dari 12 (dua belas) meter menggunakan tiga atau lebih tiang penyangga; dan
 - d. tiang konstruksi reklame yang terbuat dari bahan konduktif/penghantar arus listrik maka tiang tersebut harus dilengkapi dengan arde dan isolasi.
- (2) Ketentuan tentang konstruksi pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penerangan

Pasal 12

- (1) Penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan penerangan dengan menggunakan pencahayaan eksternal pada setiap pemasangan reklame dan variasi pencahayaan melalui penggunaan reklame bercahaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk tabel penerangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMASANGAN REKLAME BERDASARKAN NILAI STRATEGIS

Pasal 13

Pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
PERSYARATAN IZIN REKLAME DAN PERPANJANGAN IZIN
REKLAME

Pasal 14

Penyelenggaraan reklame wajib mengajukan permohonan izin reklame dan perpanjangan izin reklame.

Pasal 15

- (1) Pengajuan permohonan izin reklame dan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, isi/konten materi reklame dilarang:
 - a. menghasut;
 - b. mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - c. berisi ujaran kebencian meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan dan menyebarkan berita bohong;
 - d. memprovokasi;
 - e. memuat unsur pornografi;
 - f. memuat nama, foto, gambar atau tulisan baik perorangan, badan hukum dan/atau partai politik beserta atribut yang mengarah pada Pemilu dan/atau Pemilihan pada lokasi jalan yang dilarang; dan/atau
 - g. melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi reklame yang diajukan dalam permohonan izin reklame dan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian oleh Badan Keuangan Daerah.
- (3) Lokasi jalan yang dilarang untuk penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Jalan Jenderal Sudirman Kartasura dari bundaran tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Klaten;
 - b. Jalan Diponegoro Kartasura dari bundaran tugu kartasura sampai dengan batas Kabupaten Boyolali;
 - c. Jalan Ahmad Yani Kartasura dari bundaran tugu Kartasura sampai dengan batas Kota Surakarta;
 - d. Jalan Veteran Sukoharjo depan PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo;
 - e. Jalan Tanjunganom sampai batas Kota Surakarta;
 - f. Jalan Merak Raya Solo Baru;
 - g. Jalan Palem Raya Solo Baru;
 - h. Jalan Cemara Raya Solo Baru;

- i. Jalan Raya Ir. Soekarno Solo Baru sampai dengan batas Kabupaten Wonogiri;
 - j. jalan Surakarta – Sukoharjo mulai dari batas Kota Surakarta sampai dengan kota Sukoharjo; dan
 - k. Jalan Solo – Tawangmangu mulai dari jembatan Jurug sampai dengan batas Kabupaten Karanganyar sisi jalan sebelah selatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan Izin Reklame dan Perpanjangan Izin Reklame diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN
REKLAME DAN PERTANGGUNGAN RESIKO

Pasal 16

Kewajiban Pembayaran Uang Jaminan Pembongkaran Reklame dan Pertanggung Resiko diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
JALAN UTAMA ATAU PROTOKOL

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan reklame dalam rangka pengendalian reklame rokok dilarang diletakkan di jalan utama atau protokol.
- (2) Jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 18

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan sejak proses pengajuan permohonan ijin reklame sampai dengan batas waktu izin pemasangan berakhir atau setelah izin dicabut.
- (2) Kegiatan pengawasan Reklame meliputi pemeriksaan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Kegiatan pengendalian Reklame meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan penerapan sanksi administrasi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X
TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka penyelenggaraan reklame.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan masukan, usul dan/atau saran baik secara lisan dan/atau tertulis; dan
 - b. melaporkan pelanggaran terhadap peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan reklame oleh penyelenggara reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi reklame;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pembongkaran reklame.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan pemberian peringatan tertulis kepada penyelenggara reklame.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi berupa penghentian fungsi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan melakukan penutupan materi reklame.
- (5) Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- (6) Pengenaan sanksi administrasi berupa Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

- (7) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan peringatan tertulis.
- (8) Dalam hal pengenaan sanksi administrasi berupa pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didahului dengan pemberian peringatan tertulis, maka pembongkaran reklame dilakukan paling cepat 1 (satu) hari setelah diberikan peringatan tertulis.
- (9) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 90

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 89 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
REKLAME

1. KONSTRUKSI BILLBOARD - HORIZONTAL

Ukuran : 8m x 16m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight

Ukuran : 8m x 16m

Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi

Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi

Orientasi : Horizontal




SPESIFIKASI

- Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan
- Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan
- Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan
- Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menyorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).



SPESIFIKASITEKNIS

Konstruksi Rangka dan Bidang :

- Besi siku 5 x 5 dan 4 x 4
- Rangka bidang besi hollow 3 x 3
- Bidang alumunium 1.0 mm

Lampu Penerangan :

- HPIT / LED (menyesuaikan)

Tiang Penyangga :

- Pipa 20 inch
- Pipa 18 inch
- Pipa 16 inch
- Pipa 8 inch

Pondasi :

- Besi beton
- Besi siku 5 x 5
- Batu kali
- Cor beton

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis	: Billboard Frontlight/Backlight
Ukuran	: 8m x 16m
Jumlah Sisi	: 1 Sisi / 2 Sisi
Ketinggian	: Menyesuaikan Lokasi
Orientasi	: Horizontal

2. KONSTRUKSI BILLBOARD - VERTIKAL

Ukuran : 8m x 16m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
Ukuran : 8m x 16m
Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Vertikal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan


Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).



SPESIFIKASITEKNIS

Konstruksi Rangka dan Bidang :

- Besi siku 5 x 5 dan 4 x 4
- Rangka bidang besi hollow 3 x 3
- Bidang aluminium 1.0 mm

Lampu Penerangan :

- HPIT / LED (menyesuaikan)

Tiang Penyangga :

- Pipa 20 inch
- Pipa 18 inch
- Pipa 16 inch
- Pipa 8 inch

Pondasi :

- Besi beton
- Besi siku 5 x 5
- Batu kali
- Cor beton

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight

Ukuran : 8m x 16m

Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi

Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi

Orientasi : Vertikal

3. KONSTRUKSI BILLBOARD - HORIZONTAL Ukuran : 6m x 12m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
Ukuran : 6m x 12m
Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Horizontal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan


Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
 Ukuran : 6m x 12m
 Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
 Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
 Orientasi : Horizontal

SPESIFIKASI TEKNIS

Konstruksi Rangka dan Bidang :

- Besi siku 5 x 5 dan 4 x 4
- Rangka bidang besi hollow 3 x 3
- Bidang aluminium 1.0 mm

Lampu Penerangan :

- HPIT / LED (menyesuaikan)

Tiang Penyangga :

- Pipa 20 inch
- Pipa 18 inch
- Pipa 16 inch
- Pipa 8 inch

Pondasi :

- Besi beton
- Besi siku 5 x 5
- Batu kali
- Cor beton

4. KONSTRUKSI BILLBOARD - VERTIKAL Ukuran : 6m x 12m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
Ukuran : 6m x 12m
Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Vertikal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan


Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
 Ukuran : 6m x 12m
 Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
 Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
 Orientasi : Vertikal

SPESIFIKASI TEKNIS

Konstruksi Rangka dan Bidang :

- Besi siku 5 x 5 dan 4 x 4
- Rangka bidang besi hollow 3 x 3
- Bidang aluminium 1.0 mm

Lampu Penerangan :

- HPIT / LED (menyesuaikan)

Tiang Penyangga :

- Pipa 20 inch
- Pipa 18 inch
- Pipa 16 inch
- Pipa 8 inch

Pondasi :

- Besi beton
- Besi siku 5 x 5
- Batu kali
- Cor beton

5. KONSTRUKSI BILLBOARD - HORIZONTAL
Ukuran : 5m x 10m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
Ukuran : 5m x 10m
Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Horizontal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan


Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).



SPESIFIKASITEKNIS

Konstruksi Rangka dan Bidang :

- Besi siku 5 x 5 dan 4 x 4
- Rangka bidang besi hollow 3 x 3
- Bidang aluminium 1.0 mm

Lampu Penerangan :

- HPIT / LED (menyesuaikan)

Tiang Penyangga :

- Pipa 20 inch
- Pipa 18 inch
- Pipa 16 inch
- Pipa 8 inch

Pondasi :

- Besi beton
- Besi siku 5 x 5
- Batu kali
- Cor beton

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight

Ukuran : 5m x 10m

Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi

Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi

Orientasi : Horizontal

6. KONSTRUKSI BILLBOARD - VERTIKAL

Ukuran : 5m x 10m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
Ukuran : 5m x 10m
Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Vertikal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan


Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
 Ukuran : 5m x 10m
 Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
 Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
 Orientasi : Vertikal

SPESIFIKASITEKNIS

Konstruksi Rangka dan Bidang :

- Besi siku 5 x 5 dan 4 x 4
- Rangka bidang besi hollow 3 x 3
- Bidang aluminium 1.0 mm

Lampu Penerangan :

- HPIT / LED (menyesuaikan)

Tiang Penyangga :

- Pipa 20 inch
- Pipa 18 inch
- Pipa 16 inch
- Pipa 8 inch

Pondasi :

- Besi beton
- Besi siku 5 x 5
- Batu kali
- Cor beton

7. KONSTRUKSI BILLBOARD - HORIZONTAL

Ukuran : 4m x 8m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
Ukuran : 4m x 8m
Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Horizontal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan


Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
 Ukuran : 4m x 8m
 Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
 Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
 Orientasi : Horizontal

SPESIFIKASITEKNIS

Konstruksi Rangka dan Bidang :

- Besi siku 5 x 5 dan 4 x 4
- Rangka bidang besi hollow 3 x 3
- Bidang aluminium 1.0 mm

Lampu Penerangan :

- HPIT / LED (menyesuaikan)

Tiang Penyangga :

- Pipa 20 inch
- Pipa 18 inch
- Pipa 16 inch
- Pipa 8 inch

Pondasi :

- Besi beton
- Besi siku 5 x 5
- Batu kali
- Cor beton

8. KONSTRUKSI BILLBOARD - VERTIKAL

Ukuran : 4m x 8m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
Ukuran : 4m x 8m
Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Vertikal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan


Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menyorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).



SPESIFIKASI TEKNIS

Konstruksi Rangka dan Bidang :

- Besi siku 5 x 5 dan 4 x 4
- Rangka bidang besi hollow 3 x 3
- Bidang aluminium 1.0 mm

Lampu Penerangan :

- HPIT / LED (menyesuaikan)

Tiang Penyangga :

- Pipa 20 inch
- Pipa 18 inch
- Pipa 16 inch
- Pipa 8 inch

Pondasi :

- Besi beton
- Besi siku 5 x 5
- Batu kali
- Cor beton

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight

Ukuran : 4m x 8m

Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi

Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi

Orientasi : Vertikal

9. KONSTRUKSI BILLBOARD - HORIZONTAL

Ukuran : 4m x 6m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight

Ukuran : 4m x 6m

Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi

Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi

Orientasi : Horizontal




SPESIFIKASI

Bagian Atas	: - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo - Material disesuaikan
Bagian Media	: - Konstruksi rangka disesuaikan - Menggunakan frame - Lampu penerangan disesuaikan - Material disesuaikan
Tiang Penyangga	: - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa - Pipa tiang disesuaikan
Pondasi	: - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).



SPESIFIKASI TEKNIS

Konstruksi Rangka dan Bidang :

- Besi siku 5 x 5 dan 4 x 4
- Rangka bidang besi hollow 3 x 3
- Bidang aluminium 1.0 mm

Lampu Penerangan :

- HPIT / LED (menyesuaikan)

Tiang Penyangga :

- Pipa 20 inch
- Pipa 18 inch
- Pipa 16 inch
- Pipa 8 inch

Pondasi :

- Besi beton
- Besi siku 5 x 5
- Batu kali
- Cor beton

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight

Ukuran : 4m x 6m

Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi

Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi

Orientasi : Horizontal

10. KONSTRUKSI BILLBOARD - VERTIKAL
Ukuran : 4m x 6m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
Ukuran : 4m x 6m
Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Vertikal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan


Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard Frontlight/Backlight
 Ukuran : 4m x 6m
 Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
 Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
 Orientasi : Vertikal

SPESIFIKASI TEKNIS

Konstruksi Rangka dan Bidang :

- Besi siku 5 x 5 dan 4 x 4
- Rangka bidangn besi hollow 3 x 3
- Bidang alumunium 1.0 mm

Lampu Penerangan :

- HPIT / LED (menyesuaikan)

Tiang Penyangga :

- Pipa 20 inch
- Pipa 18 inch
- Pipa 16 inch
- Pipa 8 inch

Pondasi :

- Besi beton
- Besi siku 5 x 5
- Batu kali
- Cor beton

11. KONSTRUKSI BILLBOARD - HORIZONTAL
Ukuran : 4m x 8m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Videotron
Ukuran : 4m x 8m
Jumlah Sisi : 1 Sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Horizontal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan


Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Videotron
 Ukuran : 4m x 8m
 Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
 Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
 Orientasi : Horizontal

SPESIFIKASI TEKNIS

Konstruksi Rangka dan Bidang :

- Besi siku 5 x 5 dan 4 x 4
- Rangka bidang besi hollow 3 x 3
- Bidang alumunium 1.0 mm

Lampu Penerangan :

- HPIT / LED (menyesuaikan)

Tiang Penyangga :

- Pipa 20 inch
- Pipa 18 inch
- Pipa 16 inch
- Pipa 8 inch

Pondasi :

- Besi beton
- Besi siku 5 x 5
- Batu kali
- Cor beton

12. KONSTRUKSI BILLBOARD - VERTIKAL

Ukuran : 4m x 8m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Videotron
Ukuran : 4m x 8m
Jumlah Sisi : 1 Sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Vertikal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan


Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).



DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Videotron
 Ukuran : 4m x 8m
 Jumlah Sisi : 1 Sisi / 2 Sisi
 Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
 Orientasi : Vertikal

SPESIFIKASI TEKNIS

Konstruksi Rangka dan Bidang :

- Besi siku 5 x 5 dan 4 x 4
- Rangka bidang besi hollow 3 x 3
- Bidang aluminium 1.0 mm

Lampu Penerangan :

- HPIT / LED (menyesuaikan)

Tiang Penyangga :

- Pipa 20 inch
- Pipa 18 inch
- Pipa 16 inch
- Pipa 8 inch

Pondasi :

- Besi beton
- Besi siku 5 x 5
- Batu kali
- Cor beton

13. KONSTRUKSI NEON BOX - HORIZONTAL
Ukuran : 1m x 2m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Neon Box
Ukuran : 1m x 2m
Jumlah Sisi : 1 sisi / 2 sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Horisontal / Sejajar Dengan Toko



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan

Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).

14. KONSTRUKSI NEON BOX - VERTIKAL
Ukuran : 1m x 2m x 1 sisi / 2 sisi

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Neon Box
Ukuran : 1m x 2m
Jumlah Sisi : 1 sisi / 2 sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Vertikal / Melintang Depan Toko



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan

Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).

15. KONSTRUKSI REKLAME PYLON SIGN

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Reklame Bersama

Ukuran : Menyesuaikan

Jumlah Sisi : 1 sisi / 2 sisi

Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi

Orientasi : Vertikal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan

Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penempatan tidak menjorok ke badan jalan (paling tepi billboard sejajar dengan aspal) tinggi dari aspal minimal 5 meter.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).

16. KONSTRUKSI BILLBOARD 1 SISI

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard mini 1 sisi
Ukuran : Menyesuaikan
Jumlah Sisi : 1 sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Vertikal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan

Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penyesuaian penempatan dengan media reklame billboard disekitarnya.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).

17. KONSTRUKSI BILLBOARD 2 SISI

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard mini 2 sisi
Ukuran : Menyesuaikan
Jumlah Sisi : 2 sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Vertikal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan

Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penyesuaian penempatan dengan media reklame billboard disekitarnya.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).

18. KONSTRUKSI BILLBOARD CENTER

DETAIL KONSTRUKSI

Jenis : Billboard mini center
Ukuran : Menyesuaikan
Jumlah Sisi : 2 sisi
Ketinggian : Menyesuaikan Lokasi
Orientasi : Vertikal



SPESIFIKASI

Bagian Atas : - Ukiran khas Jawa sebagai ikon Kabupaten Sukoharjo
- Material disesuaikan

Bagian Media : - Konstruksi rangka disesuaikan
- Menggunakan frame
- Lampu penerangan disesuaikan
- Material disesuaikan

Tiang Penyangga : - Penebalan tiang penyangga (tiang tertutup) oleh ukiran/ ornament batik khas Jawa
- Pipa tiang disesuaikan

Pondasi : - Ukuran pondasi disesuaikan

PENJELASAN

- Persyaratan kekuatan konstruksi menjamin keselamatan masyarakat atau lingkungan.
- Perancangan konstruksi disesuaikan dengan gambar dan spesifikasi untuk mendukung keindahan lingkungan dan budaya di Kabupaten Sukoharjo.
- Bentuk dan ukuran pada fungsi jalan tertentu pada kawasan fungsional tertentu dengan memperhatikan ketersediaan ruang media reklame serta kesesuaian dengan karakteristik lansekap/lingkungan serta faktor keselamatan.
- Penyesuaian lampu penerangan media reklame billboard dengan lingkungan disekitarnya.
- Penyesuaian penempatan dengan media reklame billboard disekitarnya.
- Penempatan reklame billboard dapat dengan alas maupun tanpa alas (menyesuaikan).

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA